



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH
DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah jenis pajak provinsi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

Dan

WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Tahun 1999 Nomor 5/A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2 Juli 2008

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 3 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Anang Triono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2008 NOMOR 3/A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana

Subandi

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH
DAN AIR PERMUKAAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi, sehingga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan tidak dapat diberlakukan lagi dan perlu untuk dicabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas

Pasal 2
cukup jelas